

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1657, 2015

KEMENKUMHAM.

Benturan

Kepentingan.

Penanganan. Pedoman

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASAI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN REPERTINGAN DI
LINGKUNGAN REMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Later Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya meretormasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, yakni tata kelola yang memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) dengan mengimplementasikannya secara seksama dan gotong royong dalam membangun dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Guna menjaga nilai PASTI tersebut, perlu dibentuk aturan baku yang mengatur secara khusus tentang penanganan benturan kepentingan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dengan pihak eskternal lainnya.

Secara praktis, kurangnya pemahaman pegawai terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, bahkan cenderung negatif. Oleh karena itu, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan pada mit organisasi manpun pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya aturan tegas yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Kemenkerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan laimnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selaras dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- sebagai pedoman bagi pegawai Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien taupa mengurangi kincija pegawai yang bersangkutan;
- mencegah terjadinya pengabaian terhadap pelayanan publik oleh pegawai/pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- mencegah timbuhnya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan kompsi, kolusi, nepotisme;
- 5. menegakkan integritas pegawai; dan
- 6. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang bugkup Peraturan Menteri un adalah mengenai hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kemanterian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D Pengertian Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- Beutumu Kepcutingan adalah situasi dimana pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mepengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
- Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pihak lain
- Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari pegawai yang bersangkutan.
- 4. Kementenan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, perseorangan, atau perusabaan yang menjalin perjanjian kerjasana berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Kementerian.
- Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kenangan negara atau perekonomian negara.
- Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
- Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti has yakni meliputi pemberian nang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas laimnya.
- 10. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang seringkali terjadi antara lain:

- 1. situasi yang menyebabkan seseorang menerima Gratifikasi;
- situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabalan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
- situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misahiya dalam rekruntnen Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- 6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosextor karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- situasi yang berhubungan dengan kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dinana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- situasi bekerja lain di Juar pekerjaan pokoknya, kecuali lelah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

- situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Kementerian, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian; dan
- situasi di mana terdapat hubungan aliliasi/kekeluargaan antara pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/Pegawai selubungan dengan jabatannya di Kementerian.

B. Jenis Bentumu Kepentingan.

Beberapa jenis Benturan Kepentingan yang seringkah terjadi:

- kobijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- pemberian izm vang diskrimmatif;
- pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- pemilihan rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- penggunaan aset dan rahasia negara untuk Kepentingan.
 Pribadi/golongan;
- menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- 10. melaktukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- U. molakukan penilaian atas pengaruh pihak laing
- malakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dindai; dan
- pengangkatan/mutasi/promosi Pegawai yang tidak adil dan berindikasi pada adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber penyebab Benturan Kepentingan:

Beberapa sumber penyebab Benturan Kepentingan, antara lain;

- perangkapan jabatan yaitu seorang Pegawai menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- hubungan atiliasi (pribadi atau golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi peraturannya.
- Gratifikasi;
- kelemahan sistem organisasi, merupakan keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
- Kopentingan Pribadi.

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya.

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurumnya kualitas keputusan yang akan diambil, wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi Benturan Kepentingan dan penyebab potensi terjadinya Benturan Kepentingan. Selanjutnya, Atasan Langsung atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (eselon IJ maupun di tingkat manajerial operasional (eselon II dan eselon III). Hasil klentifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Репуевав	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- 1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang dipertukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diteruna, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Alasan Langsung;
- 3. Pegawai juga wajib membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki bubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, mampun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang; dan
- Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan jika terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

- 1. komitmen dan keteladanan pemimpin;
- 2. partisipasi dan keterlihatan Pegawai:
- 3. perhatian khusus atas hal tertentu;
- 4. langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan:
- 5. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
- 6. pemantauan dan evaluasi.

C. Mekanisme Fenanganan

Jika terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pejahat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung atau Pegawai yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan jika pelapor adalah pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Gambar 1



Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:

- pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu;
- selanjutnya Atasan Langsung atau petugas melakukan penelahaan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan,
- Atasan Langsung atau Pegawai penelaah menehti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Atasan Langsung atau Pegawai penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;
- dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun, jika Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan;
- pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kogiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola, Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi; dan
- selanjutnya pimpinan akan memberikan keputusan dan saran tindak pencegahan dan penanganan potensi Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendatikan. Atas seliap keputusan yang telah diberikan, pimpinan memoritor pelaksanaannya.
- 2. Sistem Polaporan Polanggaran / Whistle Blowing System
 Polaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan jika pelapor
 adalah pejahat/Pegawai atau pihak lainnya (pemangku kepentingan,
 mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara
 langsung, namun mengetahui adanya atau polensi adanya Benturan
 Kepentingan di Kementerian. Pelapor menggunakan fasilitas Whistle
 Blowing System yang ada di situs Kementerian.

D - Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang mendiki potensi Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka diberikan sanksi sesuai dengan kelentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada pejabat/Pegawai, ditempuh upaya pencegahan sebagai berikut:

- pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur Pegawai dilarangan;
 - a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. mentanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Kementerian,
 - menegang jabatan lain yang patut diduga memiliki potensi Benturan Kepentungan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan barta/aset negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - menerima, memberi, menjanjikan hadiah (einderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam mugka hari raya keagamaan atau acara kimnya;
 - f. mengizinkan mitra kerja atau pihak laimnya memberikan sesnatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/Pegawai dan/atau di luar;
 - g. menerima refuad dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan bakuya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal lain yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian;
 - memanfaatkan informasi dan data rahasia Kementerian/Negara untuk kepentingan di har Kementerian; dan/atau

j baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk sehiruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP).

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran, diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan Adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran muluk mengingkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dimlai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan lersebut.

4. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat dan Pegawai wajib untuk menjaga integrilas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/Pegawai laimwa serta para pemangku kepentingan. Di samping itu, setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan uilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan Atasan Langsung dalam upaya menergah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

 Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Telak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan

Pejabat/Pegawai wajib menciplakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang telak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth, Pimpinan / Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di-Tempat Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab, dan penanganannya sebagai berikut: Nama Jabatan i Unit Kerja Umian Benturan Kepentingan : Penyebab Prosedur/Penanganannya Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Jakanta..... Jakanta..... Penelaah Pelapor

BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing masing unit kerja mekakukan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada sehiruh unit kerja untuk mengetabui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

L. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan menitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan, yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangan.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi nuit kerja atau Kementerian.

Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yantu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu, rekomendasi hasal monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menintbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbuhnya kejadian yang berulang di waktu yang akan datang, serta dapat menghindari timbuhnya dampak signitikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

o. Pelaporani

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Kementerian peling kurang memuat:

- a. Apakah mit kerja telah melaksanakan identifikasi/pentetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?;
- Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?;
- Apakalı muit kerja telalı menginiplementasikan hasil identifikasi
 Benturur Kepentingan beserla prosedur penanganannya?;
- d. Apakah unit kerja telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?,
- Apakah funit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?;

Inspektorat Kementerian menyusun Laporan Hasil Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VI PENUTUP

- Pedeman Penanganan Benturan Kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sengguh sengguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaran tugas dan fungsi Kementerian.
- 2. Menugaskan kepada seluruh pemimpin/pejabat di lingkungan Kementerian untuk menindaklanjuti dan menginformasikan Pedoman Penanganan Benturan kepentingan ini kepada seluruh Pegawai di unit kerjanya masing-masing.
- Pemantanan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1	Perencanaan dan penerimaan calon pegawai negeri sipil serta calon taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi	Pimpinan dan pejabat terkait	- Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik.	- Hasil penetapan formasi direviu oleh Quality Assurance Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Pemisahan fungsi pejabat penyusun formasi dan pereviu/Quality Assurance penetapan furmasi; - Peningkatan standar operasional prosedur perencanaan dan peuerimaan calou pegawai negeri sipil serta Calon Taruna Akademi Ilmu Permasyarakatan dan Akademi Imigrasi; - formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil serta calon taruna Akademi Ilmu Permasyarakatan dan Akademi Imigrasi melahti satu pintu di Kementerian Pemberdayaan

	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
	Kepentingan			
				Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan seleksi penerimaan calou pegawai negeri sipil berbasis Informasi Teknologi/Computer Assisted Test dan pengendalian pelaksanaan inclibatkan Aparal. Pengawasan Intern Pemerintah dan pihak eksternal mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penerimaan: - Reteladanan pinipinan; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensian sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
	Kepentingan			
2	Sistem kepastian pengangkatan pegawai	Pimpinan dan pejabat terkait	- Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kependingan pribadi; - Tekanan pohtik	 Peningkatan standar operasional prosedur pengangkatan pegawai sesuai dengan kompetensi syarat jabatan, verifikasi analisis jabatan dan beban kena; Melakukan evaluasi penempatan pegawai sesuai dengan formasi; Reteladanan pimpinan; Pejabat vang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependen samnya sesuai dengan format; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
3	Penngasan pegawai untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia	Pimpinan dan pejabat terkait	 Peluang penerimaan gratifikasi; Hubungan afiliasi, Kepentingan pribadi; Tekanan politik. 	 Peningkatan standar operasional prosedur penunjukan peserta pendidikan pelatihan; Melakukan evaluasi pelaksanaan penunjukan calon peserta diklat sesuai dengan kompetensi syarat jabatan;
	Uraian	Pcjabat/Pcgawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
4	Pelaksanaan promosi dan umtasi	Pimpinan dan pejabat terkait	- Pelnang penerimaan gratifikasi; Hubungan afiliasi, - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik; - Penyalah gunaan wewenang	 Melaksanakan ujian penyesuaian ijazah sarjana dengan sistem Computer Assisted Tes; Melaksanakan seleksi pendidikan pejahat imigrasi dengan sistem Computer Assisted Tes; Ectaladanan pimpinan; Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melapurkan dan membuat pernyataan ketidakindependen siannya sesuai dengan format; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan elek jera. Peningkatan siandar operasional prosedur petaksanaan promosi dan mutasi; Penguatan tungsi penilaian kinerja; Eonsistansi pimpinan dan pejabat terkail dalam hal perpindahan antar jabatan dan mutasi;
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
5	Pelaksanaan kegialan lam di luar tugas dan fungsi pada jam kerja	Pimpinan dan pogawai	- Kode etik pegawai; - Hubungan afihasi.	- Melakukan assessment berbasis informasi teknologi; - Melakukan seleksi terbuka dan mengumumkan hasihiya; Mempertimbangkan penengatan mulasi suami istri; Keteladanan pimpinan; pejabat yang mempunyai benturan kepentingan, melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependen- siannya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang togas terbadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan ofek jera Internalisasi kode otik dan atman perilaku pegawai; - Laporan kinerja (sistem kinerja pegawai) berbasis informasi teknologi; - Keteladanan pimpinan;
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
6	Perencanaan anggaran pada satuan kerja	Pîmpinan dan pejabat terkait	- Gratitikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik; - Standar oprasional prosedur percucanaan anggaran pada satuan kerja; - Peluang penerimaan.	 Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan Ketidakindependensaanya sesuai dengan format; Pembarian sanksi dalam mangka menimbulkan efek jera. Menyusun dan permgkatan standar oprasional prosedur perencanaan anggaran pada satuan kerja berbasis informasi teknologi; Melakukan analisis dan revin kebutuhan sesuai dengan prioritas target kinena dan ketersediaan anggaran; Pendampingan penyusunan dan penelitian oleh Setjen dan revin RKA-K/L oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Keteladanan pimpinan; Pejabat yang mempunyai benturan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
7	Evaluasi kinerja	Pimpinan dan pejabat terkait, pejabat fitngsional anditor	- Peluang pensrimaan gratifikasi; Hubungan afihasi; Keterhatasan sumber daya manusia; - Kepentingan pribadi; Penyalah- gunaan wewenang; Tekanan politik.	kepentingan metaporkan dan metaporkan dan metaporkan dan metaporkan pernyataan ketidakindependen- siannya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap petanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. - Peningkatan standar oprasional prosedur evaluasi kinerja unit kerja; - Penilaian kinerja berbasis informasi telmologi; - Metakukan monitoring, reviu, dan penelaahan secara transparan dan berkala; - Aparat pengawasan intern pemerintah metakukan Quality Assurance, Keteladanan pimpinan;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
8	Proses pengadaan barang dan jasa	Pimpinan dan pejabat terkait	- Hubungan afiliasi; - Reterbatasan sumber daya manusia; - Potensi gratifikasi; Repentingan pribadi Penyalahgu- uaan wewenang; - Tekanan politik.	- Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependen siannya; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. - Peningkatan standar oprasional prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berbasis informasi teknologi: - Pejabat yang menimbulkan dan mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensiannya sesuai dengan format: Keteladanan pimpinan; - Probity audit; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
9	Penggunaan dan pemanfaatan aset negara	Pimpinan dan pejabat terkait	-Hubungan afiliasi; Repentingan prihadi; Penyalahgu- naan wewenang.	 Peningkatan standar oprasional prosedur penggunaan dan pemaniaatan aset uegara; Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melapurkan dan membuat pernyataan ketidakindependensiamiya sesuai dengan format; Keteladanan pimpinan; Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menimbulkan efek jera.
10	Pengharmonisa- siau Peruluwan Perundang- undangan	Pimpinan, Pejabat terkait. pejabat fungsional perancang	 Peluang penerimaan gratifikasi; Kepentingan pribadi; Tekanan politik. 	- Peningkatan standar oprasional prosedur pengharmonisasian, dan pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perundang undangan melakukan pengharmonisasian rancangan perundang undangan sesuai

	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
100000	Kepentingan	1.000 market 0.000 m		
				Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; - Pejabat yang undangan; - Pejabat yang undangan; melapurkan dan uncupunyai benturan kepentingan melapurkan dan uncubuat peruyataan ketidakindependen- siannya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
11	Legislative Drafting dan Legal Opinion	Pimpinan, pojabat terkait, pejabat fungsional perancang	 Slandar oprasional prosedur penyusunan 	- Menyusun dan peningkatan standar oprasional prosedur penyusunan Legislative Drafting dan Legal Opinion; - Melakukan reviu
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
No.	Benturan Kepentingan	Pimpinan, pejabat terkait, dan ogamsasi bantuan hukum	Legislative Drafting dan Legal Opinion; - Peluang penerimaan grafifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. Standar oprasional prosedur pertanggung- jawaban bantuan luikun; - Hubungan	terhadap hasil legislative drafting dan legal opinion; Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependen- siannya sesuai dengan format; Keteladanan pimpinan; pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menindudkan elek jera Peningkatan standar oprasional prosedur pertanggungjawaban bantuan hukum berbasis informasi teknologi; Melakukan revin berkata terhadap
			pertanggung- jawaban bantuan luikuur;	bantuan hukum berbasis informasi teknologi; Melakukan reviu
No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

	Kepentingan			
				 Menindaklanjuti pengaduan terhadap pemberian bantuan hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum: Penetapan target organisasi bantuan hukum: peningkatan hukum: peningkatan hukum: peningkatan hegiatan sosialisasi kepada organisasi bantuan hukum: peningkatan hegiatan sosialisasi kepada organisasi bantuan hukum dan masyarakat miskin. Pejabat yang mempunyai bentuan kepentingan
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

13	Polayanan	Pimpinan,	- Peluang	– Permigkalan standar
	administrasi	pejabat terkait.	penerimaan	oprasional prosedur
	Inikum umum	dan notaris	gratifikasi;	pelayanan
			- Hubungan	administrasi Indom
			atīliasi;	umum berbasis
			- Repontingen	informasi teknologi;
			pr i badi;	- Peraturan dan
			- Tekanan	penegakan notaris;
			politik.	– Molakukan koordinasi
				deugau Peiuda;
				– Memorandum Of
				Understanding/kerja
				sama dengan
				Direktorat Jenderal
				Pajak dan Komisi
				Pemberantasan
				Korupsi terkait data
				Perseroau Terbatas
				dan Yavasan;
				Penegakan kode etik
				dan pembinaan
				integritas petugas
				pelayanan; melakukan
				survei indelts
				kepuasan masyarakat
				dan internal;
				– Pejabat yang
				тетрицуяі бепілят
				kepentingan
				melaporkan dan
				membuat pernyataan
				ketidakindependen-
				siannya sesuai dengan
				format:
			ii.	- Keteladanan pimpinan;
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
2101	Kepentingan	36 10.11111		
	- sapandingan		8	

14	Pelayanan kekayaan intelektual	Pimpinan dan pejabat terkait	- Peluang penerimaan gratifikasi; Huburgan atiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik.	 Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menindulikan efek jera. Peningkatan standar oprasional prosedur pelayanan keltayaan intelektual berbasis informasi teknologi; Melakukan koordinasi dan Memorondum Of Understanding /kerja sama dengan instansi terkait; Penegakan kode etik dan pendinaan integritas petugas petayanan; Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dan internal; Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependen
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

15	Hasil penclittan dan pengembangan	Punpinan, peneliti, dan pejabat terkait	Peluang penerimaan gratifikasi; Hubungan atiliasi, Kepentingan pribadi; - tekanan politik.	 Keteladaran pimpinan; pemberian sanksi yang tegas dalam rangka meninthulkan elek jera. Peningkatan standar oprasional prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan; Metakukan pemantanan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan; Metakukan evaluasi penanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; Melakukan evaluasi penanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; Melakukan survei
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

16	Polayanan keimigrasian	Punpinan, pejabat terkait, dan bim jasa	- Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan atiliasi, - Kepentingan pribadi; - Penyalah gunaan wewenan; - Tekanan politik;	- Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensiaunya sesuai dengan format: - Keteladanan pimpinan; pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera Peningkatan standar oprasional prosedur pelayanan keimigrasian berbasis informasi teknologi; - Penertiban biro jasa; - Melakukan kuordinasi terkait pekerja asing dengan Kemenaker, Kemendagri, dan perusahaan; - Memorandum Of Understanding/kerja Sama dengan institusi penegak linkum, Kementerian Dalam Kementerian Dalam Kementerian Ketangakerjaan, dan Kementerian Kemangan;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

17	Penegakan Imkum keimigrasian	Pimpinan, pejabat terkait.	Peluang pencrimaan gratifikasi: - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi: - Tekanan politik.	 Penegakan kode etik pegawai imigrasi dan disiplin pegawai negeri sipil, serta pentbinaan integritas petugas pelayanan keimigrasian: Melakukan survei Indeks kepuasan masyarakat dan internal; Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan metaporkan dan membuat; Pernyalaan ketidakindependensiannya sesuai dengan format; Reteladanan pinupinan; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan elek jera Peningkatan standar oprasional prosedur penegakan hukum keimigrasian; Pengkoordinasian penegakan hukum;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

18	Pemberian hak- hak tahanan, narapidana, dan anak	Pimpinan, pejabat terkait, tahanan, narapidana, dan anak	Standar pelayanan pemberian hak-hak tahanan, marapidana, dan anak;	- Melakukan pengawasan gabungan dengan instansi terkait yang terjadwal pada tempat-tempat tertentu; - Pelaksanaan pengawasan keimigrasian herbasis informasi teknologi; - Sistem pelaporan orang asing berbasis web; pejabat yang mempunyai benturan kepentingan inelaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensiannya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memimbulkan elek jera Internalisasi standar pelayanan pemberian bak hak tahanan, marapidana, dan anak;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

	-Peluang	– Kebijakan tertulis
	репегішавн	tugas pet ugas
	gratifikasi;	pemasyarakatan
	- Hubungan	tingkat Kantor Wilayah
	afiliasi;	setiap 2 (dua) tahun
	– Kepentingan	sekali;
	pribadi:	- Pembangunan
	– Penyalahgu	asrama/flat bagi
	11646411	petugas
	woweriarig:	pemasyarakatan;
	– tekanan	Pemberian pelayanan
	politik.	pemasyarakatan
		berbasis Informasi
		Teknologi;
		- Pemberian pelayanan
		pengawalan tahanan
		dan narapidana wajib
		bekerja sama dengan
		kepolisian;
		- Pemberian tunjangan
		risiko petugas
		pemasyarakatan dan
		tunjangan pulau
		terluar;
		Penegakan kode etik
		pemasyarakatan;
		Pembinaan integritas
		petugas
		pemasyarakatan;
		– Pejabat yang
		mempunyai benturan
		kepenlingan
Uraian Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No. Benturan yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
Kepentingan		

19	Layanan	Punpinan,	- Standar	melaporkan dan membuat pemyataan ketidakindependen- siannya sesuai dengan format: - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. - Peningkatan standar
	keseliatan tahanan, narapidana, dan anak	pejabat terkait, tahanan, narapidana, dan anak	oprasional prosector layanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak; - Pelnang pencrimaan gratifikasi Hubungan afiliasi; Kepentingan pribadi; - Penyalahgu- naan wewenang; - Tekanan politik.	oprasional prosedur layanan keschatan tahanan, narapidana, dan anak; - Sistem informasi dan komunikasi layanan keschatan tahanan, narapidana dan anak terpadu berbasis informasi teknologi dengan Puskesmas dan Rumah Sakit; - Penegakan kode etik pemasyarakatan; - Pembinaan integritas petugas layanan keschatan pemasyarakatan;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

26	Pauberiau	Directions	Shambar	 Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan dan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensiannya sesuai dengan format: Keteladanan pimpinan; Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menjubulkan efek jera.
20	Pemberian Jayanan penelitian pemasyarakalan tahanan, narapidana, dan anak dan Klien Balai Pemasyarakatan	Pitopinan, pejabat terkait, dan penjamin klien pemasyarakalan	- Standar oprasional prosedur pemberian layanan penelitian kemasyara- katan tahanan, harapidana, dan anak dan Elien Balai Pemasyara- katan - Pelnang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi;	 Peningkatan standar oprasional prosedur pemberian layanan pemeluian pemasyarakatan tahanan, marapidana, dan anak dan Klien Balai Pemasyarakatan; Momtoring dan evaluasi pelaksanaan standar oprasional prosedur pemberian layanan Klien Balai Pemasyarakatan dan pemeluian pemasyarakatan tahanan, marapidana, dan anak;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

		-Penyalah	- Kemasyarakatan
		gunaan	peningkatan
		wewenang;	operasional petugas
		-Tekanan	pënelitian
		politik.	pemasyarakatan,
			pembimbing Balai
			Pemasyarakatang
			- Pemberian layanan
			Klien Balai
			Pomasyarakatan
			berbasis informasi
			teknologi;
			– Penegakan kode elik
			pemasyarakatan;
			– Pembinaan integritas
			petugas
			pemasyarakatan;
			– Pejabat yang
			mempunyai benturan
			kepentingan.
			ındaporkan dan
			membuat pernyataan
			ketidakindependensia
			nnya sesuai dengan
			format;
			- Kotoladanan
			թ յությունուն
			- Pomberian sanksi yang
			tegas terhadap
			pekinggaran dalam
			rangka menimbulkan
			efek jera.
Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No. Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
Kepentingan			

21	Layanan benda	Pimpipan dan	-Peluang	– Peningkatan Standar
	sitaan dan	pejabat terkait	репегішаан	Oprasional Prosedur
	barang		gratifikasi;	Layanan Benda Sitaan
	rampasan		– Hubungan	dan Barang
			afiliasi	Rampasan;
			Kepentingan	Pelaksanaan layanan
			pribadi;	registrasi dati
			Penyalahgu-	identifikasi rampasan
			ນຄອກ	barang berbasis
			wewenang	informasi teknologi;
			Tekanan	– Peningkatan kerja
			politik.	sama dengan Aparatur
				Ponegak Hukum
				terhadap layanan
				benda sitaan dan
				barang rampasan
				berbasis informasi
				teknologi;
				– Pojabat yang
				mempunyai benturan
				kepentingan
				melaporkan dan
				nicmbnat pernyataan
				ketidakindependen-
				siamnya sesnai dengan
				formal:
				- Kotoladanan
				pimpinang
				- Pemberian sanksi yang
				tegas terhadap
				pelanggaran dalam
				rangka menimbulkan
				efek jera.
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
	Kepentingan			
22	Koordinasi	Pimpinan dan	- Peluang	- Penyusunan Standar

	pihak oksternal	pejabat terkait	ponerimaan	Koordinasi Pihak
		1.,,	gratifikasi;	Eksternal;
			- Hubungan	- Transformasi,
			afiliasi;	Informasi, dan
			– Kepentingan	Komunikasi berbasis
			pribadi;	Informasi Teknologi
			– Penyalaligu-	antar penegak hukmu:
			กลลก	- Peningkatan
			wewenang,	koordinasi dan kerja
			– Tekanan	sama/MoU torkait
			politik.	WBP dengan APH, TNI,
			-	RNY, Kemensos,
				KomenPPPA,
				Kemenaker,
				Kemendagri,
				Kemenkes,
				Kemdikdasıncırbud,
				Kemenristek, Komnas
				HAM, dan
				KPAIPenegakan kode
				etik Pegawai
				Pemasyarakatan dan
				disiplin Pogawai Negeri
				Sipil, serta pembinaan
				integritas petugas
				pemasyarakatan,
				Melakukan survei
				Indeks Kepuasan
				Masyarakat dan
				internal;
				– Pojabat yang
				mempunyai benturan
				kepentingan
				melaporkan dan
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/
No.	Benturan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
	Kepentingan			
				- membuat pernyataan
				ketidakindependen-
-				

23 No.	Pelaksanaan pengawasan Uraian Benturan Kepentingan	Prinpinan dan pejabat fingsional auditor Pejabat/Pegawai yang Terkait	- Peluang penerimaan gratifikasi; Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Kode — etik aparat pengawasan intern pemerintah	tegas terhadap polanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. Pejabat fungsional auditor melakukan pengawasan sesuai dengan standar/pedoman pengawasan; - Melakukan survel Indeks Kepuasan Masyarakat dan internal; Melakukan penilaian integritas pelayanan publik; - Pejabat tungsional auditor yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakindependensia nnya sesuai dengan format; Prosedur Penanganan/ Pencegahan
	Kepenungan			– Internalisasi dan penegakan kode etik

24	Tindak lanjut hasil pengawasan	Pimpinan dan pejabat terkait	- Poluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi Kopentingan pribadi; - Kode etik.	aparat pengawasan intern penerintah; - Pembinaan integritas bagi pegawai Inspektorat Jenderal; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. - Penyempurnaan aturan dan standar oprasional prosedur pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Piagam Audit Charter; - Komitmen pimpinan; - Internalisasi uilai organisasi profesional alcuntabilitas sinergi transfaran inovasi; - Menciptakan keteladanan, budaya - komunikasi terbuka, dan penegakan integritas.
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
25	Penetapan prioritas kualitas pembinaan	Pimpinan, pejabat terkait, dan aparat	– Hubungan afiliasi; – Keterbatasan	– Penetapan peta potensi wilayah kerja binaan;

k inerja	pongawasan	sumber daya	- Pemlaian sistem
	intern	manusia;	akuntabilitas kinerja
	pemerintah	- Kepentingan	instansi pemerintah
		pribadi;	dan implementasi
		- Penyalahgu-	reforması birokrasi
		กลลก	yang terintegrasi
		wewenang.	sampai kantor
			wilayah;
			- Pelaksanaan evaluasi
			dan penilaian berbasis
			informasi teknologi
			oleh aparat
			pongawasan intern
			pemerintali

Catatan

PFA = Pejabat Fungsional Auditor

MENTERI HUKUM. DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tid

YASONNA H. LAOLY